



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi pada Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, maka perlu ditetapkan standar prosedur pada setiap proses Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Sek.LAN/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kenaikan Pangkat Luar Biasa Bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Instansi adalah Badan atau Lembaga Pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
8. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan Daerah meliputi Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
9. Instansi Pusat adalah satuan kerja pada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, inspektorat, dinas dan badan daerah, serta kecamatan.
11. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
12. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
13. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas yang selanjutnya disingkat BKPSDMAD Kabupaten Sambas adalah Badan Daerah yang melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Ujian Dinas adalah ujian yang dipersyaratkan bagi PNS berpangkat Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d yang akan

diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Golongan III/a dan PNS yang berpangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Pembina Golongan Ruang IV/a.

15. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disingkat UPKP adalah ujian yang dipersyaratkan bagi PNS yang akan diusulkan diberikan kenaikan pangkat pilihan karena memperoleh Ijazah yang setingkat lebih tinggi.
16. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas selanjutnya disingkat STLUD adalah surat yang diberikan kepada PNS yang telah mengikuti dan lulus ujian dinas.
17. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat selanjutnya disingkat STLUPKP adalah surat yang diberikan kepada PNS yang telah mengikuti dan lulus UPKP.
18. STTB/Ijazah adalah surat tanda tamat belajar yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
20. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.
21. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi.
22. Tugas belajar adalah tugas kedinasan yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal baik di dalam maupun di luar negeri, dengan meninggalkan tugas, di mana biaya pendidikannya ditanggung oleh pemerintah.
23. Izin belajar adalah PNS yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri dengan tidak meninggalkan tugas jabatannya dan memperoleh izin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
24. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. pengelompokkan ujian dinas dan UPKP;
 - b. peserta ujian dinas dan upkp;
 - c. persyaratan;
 - d. pendaftaran;
 - e. verifikasi peserta ujian;
 - f. materi ujian;
 - g. mekanisme pelaksanaan ujian;
 - h. penentuan kelulusan;
 - i. pengumuman kelulusan; dan
 - j. biaya ujian.
- (2) Pedoman Penyelenggaraan Ujian Dinas dan UPKP PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas dimaksud sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ujian Dinas dan UPKP PNS.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya membentuk Panitia Ujian Dinas dan UPKP PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

BAB III
PENGELOMPOKKAN UJIAN DINAS

Pasal 3

Ujian Dinas dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok :

- a. Ujian Dinas Tingkat I Golongan Ruang II/d menjadi Penata Muda Golongan Ruang III/a; dan
- b. Ujian Dinas Tingkat II Golongan Ruang III/d menjadi Pembina Golongan Ruang IV/a.

BAB IV
PESERTA UJIAN DINAS DAN
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu
Peserta Ujian Dinas
Pasal 4

- (1) Peserta Ujian Dinas yang berpangkat :
 - a. Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d;
 - b. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d; dan
 - c. yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dan berdasarkan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku disyaratkan mengikuti dan lulus ujian dinas.
- (2) PNS dikecualikan dari ujian dinas apabila :
 - a. akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi yang luar biasa baiknya;
 - b. akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
 - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut :
 1. Sepada/Adum/Sepala/Diklatpim IV untuk Ujian Dinas Tingkat I; dan
 2. Sepadya/Spama/Diklatpim III untuk Ujian Dinas Tingkat II.
 - d. telah memperoleh :
 1. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas Tingkat I; dan
 2. Ijazah Dokter/Dokter Gigi, dan Apoteker, Magister (S2) dan Ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk Ujian Dinas Tingkat I atau Ujian Dinas Tingkat II.
 - e. menduduki jabatan fungsional tertentu / khusus yang kenaikan pangkatnya diusulkan berdasarkan capaian angka kredit.

Bagian Kedua
Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

Pasal 5

Peserta UPKP diikuti oleh PNS yang memperoleh :

- a. STTB/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I Golongan Ruang I/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Golongan Ruang I/c;
- b. STTB/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru, Golongan Ruang I/c sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Golongan Ruang II/a;
- c. Ijazah Diploma II atau yang setingkat dan masih berpangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b;
- d. Ijazah Sarjana Muda atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, Golongan Ruang II/c;
- e. Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur, Golongan Ruang II/c sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, Golongan Ruang III/a;
- f. Ijazah Dokter/Dokter Gigi, Ijazah Apoteker, dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara dan masih berpangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b; dan
- g. Ijazah Dokter (S3), masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, Golongan Ruang III/c.

BAB V
PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Ujian

Pasal 6

- (1) PNS yang akan mengikuti Ujian Dinas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir :
 1. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d untuk Ujian Dinas Tingkat I; dan
 2. Penata Tingkat II, golongan ruang III/d untuk Ujian Dinas Tingkat I.
 - b. Tidak sedang dalam keadaan :
 1. diberhentikan sementara;
 2. menerima uang tunggu;
 3. cuti di luar tanggungan Negara; dan
 4. menjalani hukuman disiplin.
- (2) PNS yang akan mengikuti UPKP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat PNS; dan
 - b. syarat kepangkatan sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam pasal 5.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Informasi tentang pendaftaran Ujian Dinas dan UPKP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas akan diinformasikan secara *online* dan *offline* melalui surat edaran atau melalui *website* BKPSDMAD Kabupaten Sambas.
- (2) Pendaftaran *online* dan *offline* akan difasilitasi oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian /Kasubbag Tata usaha masing-masing OPD melalui link ataupun edaran tentang Ujian Dinas dan UPKP yang ditentukan panitia.

- (3) Peserta Ujian Dinas dan UPKP melalui Kasubbag Umum dan Kepegawaian/ Kasubbag Tata Usaha masing-masing OPD wajib memasukkan dokumen kepada Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

VERIFIKASI PESERTA UJIAN

Pasal 8

- (1) Panitia melakukan verifikasi berkas peserta sesuai persyaratan yang ditentukan.
- (2) Kepala BKPSDMAD Kabupaten Sambas akan menetapkan peserta yang memenuhi syarat melalui Surat Keputusan Kepala BKPSDMAD Kabupaten Sambas.
- (3) Panitia akan melakukan pemanggilan peserta Ujian Dinas dan UPKP yang memenuhi syarat.

BAB VII

KOMPONEN DAN MATERI UJIAN

Pasal 9

- (1) Komponen Ujian Dinas dan UPKP terdiri dari :
 - a. ujian dengan menggunakan aplikasi CAT (*Computer Assisted Test*);
 - b. ujian tertulis berupa analisis jabatan;
 - c. tes wawancara/*interview*; dan
 - d. ujian praktek komputer bagi peserta Ujian Dinas dan UPKP.
- (2) Materi Ujian Dinas dan UPKP dibuat oleh Panitia Ujian Dinas dan UPKP sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.

BAB VIII
MEKANISME PELAKSANAAN UJIAN

Pasal 10

- (1) Ujian Dinas dan UPKP dengan aplikasi CAT (*Computer Assisted Test*) akan dilaksanakan secara mandiri oleh BKPSDMAD Kabupaten Sambas atau tempat lain yang ditetapkan oleh Panitia Ujian Dinas dan UPKP.
- (2) Ujian tertulis berupa analisis jabatan dalam bentuk analisis kasus akan dilaksanakan di BKPSDMAD Kabupaten Sambas atau tempat lain yang ditetapkan oleh Panitia Ujian Dinas dan UPKP.
- (3) Ujian wawancara/*interview* dilakukan dilakukan oleh BKPSDMAD Kabupaten Sambas dengan pewawancara melibatkan pejabat struktural BKPSDMAD Kabupaten Sambas bertempat di BKPSDMAD Kabupaten Sambas atau tempat lain yang ditetapkan oleh Panitia Ujian Dinas dan UPKP.
- (4) Ujian praktek komputer bagi peserta Ujian Dinas dan UPKP dilakukan oleh BKPSDMAD Kabupaten Sambas atau tempat lain yang ditetapkan Panitia Ujian Dinas dan UPKP.

BAB IX
PENENTUAN KELULUSAN

Pasal 11

- (1) Setiap jawaban benar pada Ujian dengan aplikasi *Computer Assisted Test* diberi nilai 5 (lima) dan jawaban salah diberi nilai 0 (nol).
- (2) Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Dinas dan UPKP adalah 70 % dari total nilai setelah dihitung secara keseluruhan dari nilai ujian dengan aplikasi CAT, analisis kasus, wawancara paling rendah 30 (tiga puluh).

BAB X
PENGUMUMAN KELULUSAN

Pasal 12

- (1) Panitia mengumumkan hasil Ujian Dinas dan UPKP melalui surat dan atau *website* BKPSDMAD Kabupaten Sambas.
- (2) PNS peserta Ujian Dinas yang dinyatakan lulus akan diberikan STLUD.
- (3) PNS peserta UPKP yang dinyatakan lulus akan diberikan STLUPKP.
- (4) STLUD/ STLUPKP harus sudah diberikan kepada peserta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung setelah ujian dilaksanakan.
- (5) STLUD/STLUPKP diserahkan secara kolektif kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian/Kasubbag Tata Usaha OPD.
- (6) Dalam hal fasilitasi Ujian Dinas dan UPKP, STLUD/STLUPKP diserahkan secara kolektif kepada BKPSDMAD Kabupaten Sambas.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

PNS yang telah memperoleh STLUD dan STLUPKP sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat dipergunakan untuk persyaratan pengusulan kenaikan pangkat dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 10 Oktober 2022

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas

Pada tanggal 10 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 52

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH

NIP. 197805062005021004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON PESERTA UJIAN DINAS DAN UJIAN
PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

1. Calon Peserta Ujian Dinas Tingkat I dan II :
 - a. Surat Pengantar/Usulan dari Pimpinan OPD;
 - b. Biodata peserta;
 - c. Fotocopy SK CPNS;
 - d. Fotocopy PNS;
 - e. Fotocopy SK Pangkat Pengatur Tingkat I, II/d bagi Ujian Dinas Tingkat I;
 - f. Fotocopy SK Pangkat Penata Tingkat I, III/d bagi Ujian Dinas Tingkat II;
 - g. Fotocopy SK Jabatan terakhir bagi Peserta Ujian Dinas Tingkat II;
 - h. Fotocopy Kartu Pegawai;
 - i. Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. Fotocopy Ijazah terakhir;
 - k. Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin dari Pimpinan; dan
 - l. Pasphoto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar memakai baju PDH dengan latar belakang merah.
2. Calon Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat :
 - a. Surat Pengantar/Usulan dari Pimpinan OPD;
 - b. Biodata peserta;
 - c. Fotocopy SK CPNS;
 - d. Fotocopy PNS;
 - e. Fotocopy SK Pangkat Terakhir;
 - f. Fotocopy Kartu Pegawai;
 - g. Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. Fotocopy Ijazah terakhir dilegalisir;
 - i. Fotocopy Surat Izin penyelenggaraan Program Studi dan/atau Akreditasi dari Lembaga yang berwenang menilai akreditasi yang telah dilegalisir;
 - j. Fotocopy SK Tugas Belajar/Izin Belajar;
 - k. Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin dari Pimpinan OPD;
 - l. Surat Keterangan Jabatan dan Uraian Tugas yang ditandatangani Pimpinan OPD;
 - m. Print Screen Review Data mahasiswa pada Pangkalan Data pendidikan Tinggi yang dapat di akses melalui webside <https://forlap.dikti.go.id/mahasiswa>; dan
 - n. Pasphoto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar memakai baju PDH dengan latar belakang merah.

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH

NIP. 197805062005021004

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

BIODATA PESERTA
UJIAN DINAS TINGKAT I/UJIAN DINAS TINGKAT II/UPKP *

1. NAMA LENGKAP :
2. NIP :
3. TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
4. PANGKAT/GOLONGAN RUANG :
5. TMT PANGKAT :
6. PENDIDIKAN TERAKHIR :
7. JABATAN :
8. ESELON :
9. UNIT KERJA :
10. INSTANSI :
11. NO. HANPHONE ;

.....,20.....

PESERTA

(.....)

NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH

NIP. 197805062005021004